

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perkelahian yang menyebabkan kematian belum memenuhi hukum yang berlaku dalam kasus pembunuhan begal oleh anak di Kabupaten Malang. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dan seharusnya kasus tersebut diperiksa di persidangan umum (dewasa) bukan di persidangan anak, tidak memakai hakim tunggal/hakim anak, dan terbuka untuk umum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang sudah menikah adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Ketidak seragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Kategori anak bermacam-macam batasan usianya, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikategorikan bukan anak salah satunya apabila ia sudah menikah. Karena jika anak sudah menikah bukan lagi di kategorikan sebagai anak karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada BAB sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana anak, maka penulis memiliki saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Harus adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan anak, dengan tujuan supaya seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa adanya pengaturan

2. mengenai perlindungan anak dan peradilan anak serta adanya sosialisasi mengenai Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui tatacara perlindungan dan persidangan anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Seharusnya ada pasal yang mengatur lebih jelas tentang anak yang yang sudah menikah termasuk kategori anak atau dewasa. Akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana tetapi sudah menikah termasuk dewasa, karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial.